

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat didefinisikan sebagai sumber potensial penerimaan Indonesia guna mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga didukung dengan semakin berkembang pesatnya penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Menurut data yang dikutip dari (www.kemenkeu.go.id) (2019) jumlah penerimaan negara secara keseluruhan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 1.894,7 triliun, dari jumlah tersebut sebesar Rp. 1.618,1 triliun bersumber dari perpajakan, sehingga dikatakan bahwa sebagian besar penerimaan Indonesia bersumber dari pendapatan pajak. Berikut ini merupakan tabel perkembangan jumlah kenaikan pendapatan Indonesia yang berasal dari penerimaan pajak menurut data (www.kemenkeu.go.id) (2019):

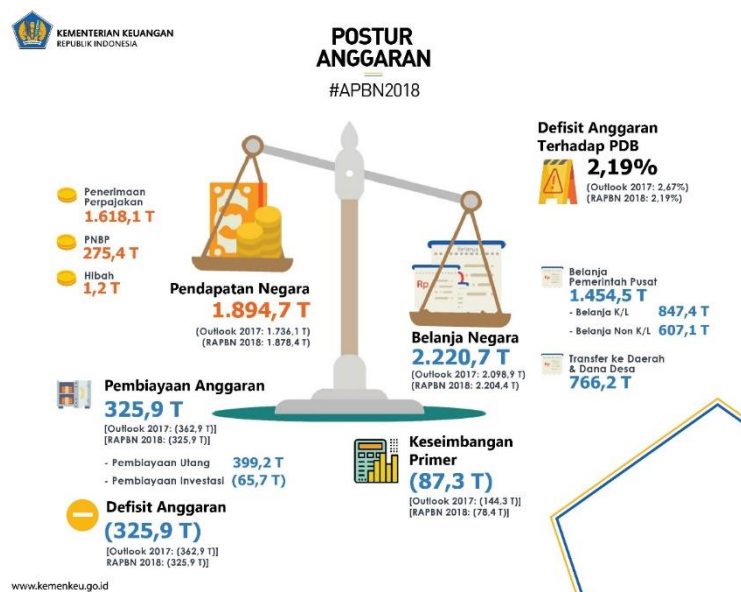
Gambar 1.1.
Penerimaan Pajak



Tabel tersebut menerangkan bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang signifikan namun hal tersebut tidak sebanding dengan Anggaran Belanja Negara yang dibutuhkan.

Menurut data dari (www.kemenkeu.go.id) (2019) jumlah penerimaan Indonesia sebesar Rp. 1.894,7 triliun tidak dapat memenuhi anggaran pengeluaran Indonesia senilai Rp. 2.220,7 triliun yang sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi anggaran Pemerintah Pusat yaitu senilai Rp. 1.454,5 triliun sedangkan sisanya sebesar Rp. 766,2 triliun dipergunakan untuk program Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Data tersebut dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Gambar 1.2.
Postur Anggaran



Ketidakseimbangan antara anggaran penerimaan negara dengan anggaran belanja negara menyebabkan Indonesia mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 325,9 triliun. Tingginya peran pajak dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 mencapai 70% namun hal tersebut tidak selaras dengan tingkat

kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 72% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terverifikasi di Direktorat Jendral Pajak dengan *tax ratio* yang tercapai hanya sebesar 11%, dengan demikian maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak masih relatif rendah (Nuke, 2019) dalam (www.kemenkeu.go.id).

Menurut data yang dikutip dari (www.rri.co.id) (Noor, 2017) mengatakan bahwa pada tahun 2017 KPP Pratama Bangkalan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih harus ditingkatkan sebab baru mencapai 65% dari target 450 miliar. Nurmanto dalam Rahayu (2010:138), mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi yang mengharuskan seorang wajib pajak dapat bertidak patuh pada pemenuhan kewajiban dan hak bidang perpajakan.

Tingginya peran pajak dalam perekonomian negara tidak selaras dengan kepatuhan wajib pajak, mendorong Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah program yang bernama Relawan Pajak yang bekerja sama dengan universitas yang memiliki program *tax center*. Melalui program tersebut diharapkan universitas mengirimkan mahasiswanya yang dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Gerakan yang dimulai dari kalangan akademik ini dimaksudkan agar dapat merubah pola pikir dan paradigma masyarakat tentang pajak dengan cara memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada setiap perwakilan mahasiswa.

Kegiatan pelatihan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa akan dunia perpajakan yang nantinya diharapkan dapat meng-*edukasi* atau memberikan informasi lebih baik tentang pajak di dalam kampus masing-masing dan dapat menjadi fasilitator bagi para wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak yaitu pengisian SPT Tahunan. Program relawan pajak

memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menjadi jembatan penghubung antara Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat guna membantu mendorong tercapainya kepatuhan wajib pajak guna mencapai pendapatan pajak yang telah ditargetkan.

Selain peran relawan pajak, beberapa literatur perpajakan juga mengidentifikasi beberapa hal yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak terjadi disebabkan oleh pengaruh beberapa hal, yaitu dipengaruhi oleh faktor demografi. Beberapa faktor demografi yang berkorelasi dengan kepatuhan seorang wajib pajak yang dibahas dalam riset ini yaitu pendapatan, pendidikan dan religiusitas wajib pajak. Walaupun belum diketahui mengenai korelasi tersebut, namun pengetahuan mengenai korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan faktor demografi sangat berguna dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Bangkalan.

Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (www.bangkalankab.bps.go.id) (2018) secara geografis, Kabupaten Bangkalan berada di wilayah pulau Madura paling barat yang terletak pada posisi $112^{\circ} 40'06''$ - $113^{\circ} 08'04''$ Bujur Timur juga $6^{\circ} 51'39''$ - $7^{\circ} 11'39''$ Lintang Selatan, dengan memiliki luas wilayah $1.260,41 \text{ km}^2$. Berdasarkan topografi wilayah, secara umum ketinggian wilayah Kabupaten Bangkalan berada pada 2 – 100 MDPL. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan (www.bangkalankab.bps.go.id) (2018), dengan kondisi alam tersebut maka mata pencaharian penduduk Bangkalan sangat beragam yaitu sebagai petani, nelayan, peternak, pedagang, buruh pabrik, guru, pegawai pemerintah, hingga mengadu nasib sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Beragamnya mata pencaharian penduduk Bangkalan

menyebabkan beragam pula pendapatan yang diterima wajib pajak setiap tahunnya.

Pasaribu (2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WPOP. Output dari riset tersebut menjelaskan pendapatan berdampak negatif pada kepatuhannya dalam bidang perpajakan, sebab semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin rendah kepatuhannya. Adanya penerapan tarif pajak progresif di Indonesia inilah yang menjadi sebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dengan penghasilan tinggi. Sebab, semakin tinggi pendapatan yang peroleh seseorang, akan meningkatkan nilai pajak yang harus dilunasi, hal tersebut memicu wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi untuk melaksanakan praktik penggelapan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Isawati (2016). Namun hasil riset tersebut tidak selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Mardiana dan Wahyuni (2016), dan Ghozali (2017) yang mengatakan pendapatan seseorang memberikan pengaruh positif pada kepatuhan yang dilakukan.

Selain faktor tersebut, tingkat pendidikan juga sepengal faktor penting bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pasaribu (2016) mendefinisikan bahwa tingginya tingkat pendidikan seorang wajib pajak, akan menurunkan kepatuhannya dalam bidang perpajakan. Sebab, semakin tinggi pendidikan seseorang, akan mencerminkan pemahamannya akan peraturan pajak, kebijakan fiskal yang berlaku serta mengetahui bagaimana trik yang harus dilakukan untuk menghindari dari pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*), dengan begitu dapat ditarik kesimpulan seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi tidak lebih patuh. Output riset tersebut selaras dengan riset yang juga telah dilaksanakan oleh

Manalu (2016) dan Sudartana dan Mendra (2016) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh pada patuhnya wajib pajak. Namun pendapat tersebut tidak selaras dengan hasil riset yang telah dilaksanakan oleh Putri (2016), Rahmawati dan Aprilina (2017), dan Fitriyani, dkk. (2014) yang berargumen bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif pada patuhnya wajib pajak.

Faktor lain yang diduga turut mendorong seseorang melakukan kewajibannya adalah religiusitas. Menurut Tahar dan Rahman (2014), religiusitas tidak memberikan pengaruh pada patuhnya wajib pajak. Seorang wajib pajak yang berbekal pemahaman kuat atas ajaran agama kepercayaannya tidak menentukan perilaku seseorang dalam pemenuhan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pemahaman agama mumpuni terkadang dapat merubah pandangan seorang wajib pajak terkait pajak, sehingga WP lebih menomor-satukan hubungannya dengan Tuhan dari pada hubungannya dengan sesama manusia, sehingga dapat mengurangi kepatuhan dalam membayar pajak. Pendapat tersebut selaras dengan riset yang juga telah dilaksanakan oleh Dwi, dkk. (2019) yang memaparkan bahwa religiusitas tidak memberikan pengaruh pada patuhnya wajib pajak. Namun pendapat tersebut bertolak belakang dengan riset Basri dan Surya (2014), Zelmiyanti (2017), dan Jannah (2018), menyatakan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Perpajakan.

Agar penerimaan pajak meningkat maka perlu dilakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan pilar penyanggah utama *self assessment system*, maka perlu dilakukan pengkajian mengenai faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan,

beberapa faktor tersebut yang diamati dalam riset ini yaitu pendapatan, tingkat pendidikan, religiusitas, dan peran relawan pajak.

Melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bangkalan. Beberapa faktor tersebut yaitu pendapatan, tingkat pendidikan, religiusitas, dan peran relawan pajak. Dipilihnya WPOP sebagai objek penelitian karena masih rendahnya tingkat kepatuhan dan pengetahuan terkait perpajakan. Adapun alasan menjadikan KPP Pratama Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan relatif rendah hanya 65% (Noor, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pasaribu dan Christine (2016) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan dan pendidikan terhadap kepatuhan WPOP, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel religiusitas dan peran relawan pajak. Variabel peran relawan pajak di anggap peneliti sebagai keunikan dari penelitian ini karena terinspirasi dari pengalaman pribadi selama menjadi relawan pajak serta didukung oleh riset terdahulu yang dilaksanakan Dwianika, dkk. (2019).

Output dari riset yang telah dilaksanakan semoga dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan baik bagi lembaga pendidikan maupun pemerintahan untuk menetapkan sistem evaluasi kepatuhan WPOP. Hasil penelitian berkaitan dengan kepatuhan WPOP yang dibutuhkan oleh KPP dalam melakukan peningkatan kepatuhan WPOP. Selain itu riset yang telah dilaksanakan ini juga akan memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk dipergunakan sebagai bahan referensi studi mahasiswa akuntansi. Sesuai dengan pemaparan di latar belakang, maka penulis tertarik mengajukan riset berjudul "Pengaruh Pendapatan,

Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bangkalan)".

1.2 Rumusan Masalah

Berkiblat pada latar belakang tersebut dapat diangkat rumusan masalah riset sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan?
3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan?
4. Apakah peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkiblat pada pemaparan rumusan masalah diperoleh tujuan riset yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan
2. Untuk menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan
3. Untuk menganalisis apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan
4. Untuk menganalisis apakah peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap dilaksanakannya riset diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi banyak pihak, diantaranya yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil riset ini diharapkan bermanfaat di bidang ilmu perpajakan Indonesia menyangkut beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak terutama yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis (Peneliti)

Output dari riset diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti sebagai media guna mengaplikasikan ilmu serta dapat dijadikan sumber informasi serta media dalam menambah pengetahuan perpajakan terkhusus mengenai beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari riset diharapkan mampu memberi manfaat bagi WPOP KPP Pratama Bangkalan sebagai sumber informasi terkait perpajakan serta dapat membantu mendorong meningkatnya kepatuhan dan kesadaran WPOP terutama berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan.

3. Bagi KPP Pratama Bangkalan

Output dari riset yang telah dilakukan ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi terkait hal – hal yang menyumbang pengaruh pada patuhnya WPOP KPP Pratama Bangkalan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan evaluasi guna membantu mendorong meningkatnya patuhnya WPOP KPP Pratama Bangkalan melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya terkait Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Religiusitas, dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Bangkalan.